



**DHARMOTTAMA SATYA PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swantara Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Nomor 118 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
3. Undang -undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Semarang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Manual Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 11) ;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 01 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini , yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang .
2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah Kabupaten sebagai Badan Eksekutif Daerah .
3. Bupati Semarang adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang .
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan .
6. Wakil Kepala Dinas adalah Wakil Kepala Dinas Pendidikan .
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan .
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah pelaksana sebagian tugas operasional Dinas Pendidikan .

9. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan di Kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang .

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pendidikan adalah unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Semarang melalui SEKDA .

Pasal 3

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan .

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang Pendidikan;
- b. perencanaan teknis operasional dan pengembangan Pendidikan;
- c. penyelenggaraan Sanggar Kegiatan Belajar, Perpustakaan Umum Daerah dan Persekolahan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah serta Madrasah ;
- d. penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, pembinaan generasi muda, olah raga, seni dan kebudayaan ;
- e. pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dan kebudayaan ; dan
- f. penyelenggaraan tata usaha Dinas Pendidikan .

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;

- b. Wakil Kepala Dinas ;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Sub Dinas Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar ;
 - e. Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah;
 - f. Sub Dinas Madrasah dan Pondok Pesantren ;
 - g. Sub Dinas Kebudayaan ;
 - h. Sub Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pendidikan Luar Sekolah ;
 - i. Sub Dinas Tenaga Kependidikan ;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - k. Cabang Dinas ;
 - l. UPTD .
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari 5 (lima) Sub Bagian, sedangkan masing-masing Sub Dinas terdiri dari Seksi-seksi serta Cabang Dinas dan UPTD terdiri dari Kepala, Petugas Administrasi dan Petugas Operasional.
- (3) Bagian Tata Usaha, dan Sub Dinas serta Cabang Dinas dan UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini .

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini .

Pasal 8

Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 .
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas mendelegasikan sebagian kewenangannya di bidang pengawasan dan pengendalian kepada Wakil Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Wakil Kepala Dinas

Pasal 10

Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Bagian Tata Usaha

Pasal 11

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan program, Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perlengkapan .

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 , Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program
- b. pengelolaan urusan umum;
- c. pengelolaan urusan kepegawaian ;
- d. pengelolaan urusan keuangan; dan
- e. pengelolaan urusan perlengkapan .

Pasal 13

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program ;
 - b. Sub Bagian Umum ;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian

- d. Sub Bagian Keuangan ; dan
 - e. Sub Bagian Perlengkapan .
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas menyusun perencanaan program Dinas .
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi dan rumah tangga .
- (3) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (4) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi Keuangan .
- (5) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan .

Bagian Kelima

Sub Dinas Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar

Pasal 15

Sub Dinas Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar .

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sub Dinas Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan penyusunan kurikulum, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kurikulum Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
- b. perencanaan, penyusunan, pengawasan dan evaluasi tenaga teknis pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
- c. perencanaan dan penyelenggaraan sarana pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar ; dan
- d. perencanaan, pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi Sekolah Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar swasta .

Pasal 17

- (1) Sub Dinas Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, terdiri dari :
 - a. Seksi Kurikulum ;
 - b. Seksi Tenaga Teknis ;
 - c. Seksi Sarana ; dan
 - d. Seksi Sekolah Swasta .
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar .

Pasal 18

- (1) Seksi Kurikulum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan kurikulum, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kurikulum Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar , serta melaksanakan Evaluasi Belajar dan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun .
- (2) Seksi Tenaga Teknis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan kebutuhan, penempatan dan pemindahan guru maupun tenaga kependidikan serta pengawasan tenaga teknis pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar .
- (3) Seksi Sarana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan dan bimbingan teknis penggunaan dan pemeliharaan sarana pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar .
- (4) Seksi Sekolah Swasta mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan penyelenggaraan pendidikan, usulan akreditasi, bimbingan bantuan guru dan tenaga kependidikan serta pengawasan dan pengendalian Sekolah Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar swasta

Bagian Keenam

Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah

Pasal 19

Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah .

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan penyusunan kurikulum, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kurikulum Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah;
- b. perencanaan, penyusunan, pengawasan dan evaluasi tenaga teknis pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah;
- c. perencanaan dan penyelenggaraan sarana pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah; dan
- d. perencanaan, pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Swasta .

Pasal 21

- (1) Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah. , terdiri dari :
 - a. Seksi Kurikulum ;
 - b. Seksi Tenaga Teknis ;
 - c. Seksi Sarana ; dan
 - d. Seksi Sekolah Swasta .
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah .

Pasal 22

- (1) Seksi Kurikulum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan kurikulum, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kurikulum Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah, serta melaksanakan Evaluasi Belajar.
- (2) Seksi Tenaga Teknis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan kebutuhan, penempatan dan pemindahan guru maupun tenaga kependidikan serta pengawasan tenaga teknis Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah.
- (3) Seksi Sarana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan dan bimbingan teknis penggunaan dan pemeliharaan sarana pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah .

- (4) Seksi Sekolah Swasta mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan penyelenggaraan pendidikan, usulan akreditasi, bimbingan bantuan guru dan tenaga kependidikan serta pengawasan dan pengendalian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Swasta

Bagian Ketujuh

Sub Dinas Pendidikan Madrasah dan pondok Pesantren

Pasal 23

Sub Dinas Pendidikan Madrasah dan pondok Pesantren, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan Madrasah dan pondok Pesantren .

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Sub Dinas Pendidikan Madrasah dan Pondok Pesantren mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan penyusunan kurikulum, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kurikulum Madrasah dan pondok Pesantren;
- b. perencanaan, penyusunan, pengawasan dan evaluasi tenaga teknis pendidikan madrasah ;
- c. perencanaan dan penyelenggaraan sarana pendidikan madrasah dan pondok Pesantren;
- d. perencanaan, pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi madrasah Swasta ; dan
- e. Perencanaan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pondok pesantren.

Pasal 25

- (1) Sub Dinas Pendidikan Madrasah dan pondok Pesantren, terdiri dari :
 - a. Seksi Kurikulum ;
 - b. Seksi Tenaga Teknis ;
 - c. Seksi Sarana ; dan
 - d. Seksi Sekolah Swasta .
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Pendidikan Madrasah dan pondok Pesantren .

Pasal 26

- (1) Seksi Kurikulum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan kurikulum, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kurikulum Madrasah dan pondok Pesantren , serta melaksanakan Evaluasi Belajar dan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun .
- (2) Seksi Tenaga Teknis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan kebutuhan, penempatan dan pemindahan guru maupun tenaga kependidikan serta pengawasan tenaga teknis pendidikan Madrasah .
- (3) Seksi Sarana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan dan bimbingan teknis penggunaan dan pemeliharaan sarana pendidikan Madrasah dan pondok Pesantren .
- (4) Seksi Sekolah Swasta mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan penyelenggaraan pendidikan, usulan akreditasi, bimbingan bantuan guru dan tenaga kependidikan serta pengawasan dan pengendalian Sekolah Madrasah swasta

Bagian Kedelapan

Sub Dinas Kebudayaan

Pasal 27

Sub Dinas Kebudayaan , mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang Kebudayaan.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Sub Dinas Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kesenian, Bahasa dan Sastra ;
- b. perencanaan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pelestarian Sejarah dan nilai-nilai tradisional serta museum dan kepurbakalaan ; dan
- c. perencanaan, penyusunan, pengawasan dan evaluasi tenaga teknis dan penyelenggaraan sarana di bidang kebudayaan .

Pasal 29

- (1) Sub Dinas Kebudayaan. , terdiri dari :
 - a. Seksi Kesenian, Bahasa dan Sastra ;
 - b. Seksi Sejarah dan nilai-nilai tradisional serta Museum dan Kepurbakalaan ; dan
 - c. Seksi Tenaga Teknis dan Sarana.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Kebudayaan .

Pasal 30

- (1) Seksi Kesenian, Bahasa dan Sastra mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan kesenian, Bahasa dan Sastra.
- (2) Seksi Sejarah dan Nilai-nilai Tradisionil serta Museum dan Kepurbakalaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pelestarian sejarah dan nilai-nilai tradisionil serta museum dan keurbakalaan.
- (3) Seksi tenaga teknis dan sarana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengelolaan Tenaga Teknis dan sarana.

Bagian Kesembilan

Sub Dinas

Pemuda, Olah Raga dan Pendidikan Luar Sekolah

Pasal 31

Sub Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang Pembinaan Generasi Muda, Olah Raga dan Pendidikan Luar Sekolah .

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Sub Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pendidikan Luar Sekolah mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan pembinaan generasi muda serta pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaannya;
- b. perencanaan dan pelaksanaan pembinaan olah raga dan pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaannya.;
- c. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pendidikan masyarakat dan evaluasi dalam pelaksanaannya ; dan
- d. perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi tenaga teknis dan penyelenggaraan sarana di bidang pembinaan generasi muda, olah raga dan pendidikan luar sekolah .

Pasal 33

- (1) Sub Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pendidikan Luar Sekolah, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Generasi Muda ;
 - b. Seksi Olah Raga ;
 - c. Seksi Pendidikan Masyarakat ; dan
 - d. Seksi Tenaga Teknis dan Sarana .
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pendidikan Luar Sekolah .

Pasal 34

- (1) Seksi Pembinaan Generasi Muda mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan generasi muda dan kesiswaan .
- (2) Seksi Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan olah raga .
- (3) Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan pendidikan masyarakat dan melaksanakan program Wajib Belajar Sembilan Tahun.
- (4) Seksi Tenaga Teknis dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kemampuan tenaga teknis, pengadaan pendistribusian dan penghapusan sarana di bidang pembinaan generasi muda, olah raga dan pendidikan luar sekolah .

Bagian Kesepuluh

Sub Dinas Tenaga Kependidikan

Pasal 35

Sub Dinas Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang Tenaga Kependidikan

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Sub Dinas Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengembangan tenaga kependidikan ;
- b. pengelolaan kepegangatan tenaga edukatif Taman Kanak-kanak, Roudlotul Athfal, Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah ;
- c. pengelolaan kepegangatan tenaga edukatif Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah ; dan

- d. penyelenggaraan pengangkatan, pemberhentian dan pemensiunan tenaga kependidikan .

Pasal 37

- (1) Sub Dinas Tenaga Kependidikan, terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan Tenaga Kependidikan ;
 - b. Seksi Kepangkatan Tenaga Edukatif Taman Kanak-kanak, Roudlotul Athfal, Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah ;
 - c. Seksi Kepangkatan Tenaga Edukatif Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah dan Madrasah Aliyah ; dan
 - d. Seksi Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemensiunan Tenaga Kependidikan .
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Tenaga Kependidikan .

Pasal 38

- (1) Seksi Pengembangan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan pengembangan tenaga kependidikan dan mengatur pelaksanaan pengembangan tenaga kependidikan ..
- (2) Seksi Kepangkatan Tenaga Edukatif Taman Kanak-kanak, Roudlotul Athfal, Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan kepangkatan tenaga edukatif Taman Kanak-kanak, Roudlotul Athfal, Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah .
- (3) Seksi Kepangkatan Tenaga Edukatif Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah dan Madrasah Aliyah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan kepangkatan tenaga edukatif Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah.
- (4) Seksi Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemensiunan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengangkatan, pemberhentian dan pemensiunan tenaga kependidikan .

Bagian Kesebelas

UPTD dan Cabang Dinas

Pasal 39

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk pula :

- a. UPTD yang meliputi :
1. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar ;

2. UPTD Perpustakaan Daerah ; dan
 3. UPTD Persekolahan.
- b. Cabang Dinas Pendidikan di Kecamatan .

Pasal 40

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan sesuai bidangnya .

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan sebagian tugas Dinas Pendidikan sesuai bidangnya ;dan
- b. pelaksanaan urusan administrasi .

Pasal 42

Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Pendidikan di wilayahnya .

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan di wilayahnya ; dan
- b. pelaksanaan urusan administrasi .

Bagian Kedua belas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 44

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 45

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang dikelompokkan dalam jenis dan jenjang jabatan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Bupati Semarang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 47

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 48

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 50

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 51

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 53

Pedoman uraian tugas jabatan struktural di lingkungan Dinas Pendidikan, diatur dalam Keputusan Bupati Semarang .

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1991 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang , dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang .

Ditetapkan di Ungaran

Pada tanggal 10 Januari 2001

BUPATI SEMARANG,

Bambang Guritno
BAMBANG GURITNO



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG,

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut ditegaskan bahwa seluruh urusan pemerintahan diserahkan kepada Daerah Otonom, kecuali 6 (enam) bidang, yaitu Politik Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Peradilan, Moneter dan Fiskal serta Agama dan kewenangan bidang lain yang meliputi kebijakan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan Lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Pendayagunaan Sumber Daya Alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional, yang dikuatkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijaksanaan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, dan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom, serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan Daerah mengalami perubahan.

Salah satu konsekuensi adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tersebut membawa dampak yang sangat luas terhadap organisasi Pemerintah Pusat maupun Daerah, yaitu untuk segera menata kembali organisasi perangkat daerah.

Kabupaten Semarang dalam melakukan penataan organisasi perangkat berpedoman pada prinsip efisiensi dan efektifitas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten memandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, yang merupakan penggabungan tugas dan fungsi Kantor Departemen Pendidikan Nasional dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Peraturan Daerah ini sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1991 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas .

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Keputusan akhir dalam hal pendelegasian sebagian kewenangan dalam bidang pengawasan dan pengendalian tetap berada pada Kepala Dinas .

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Yang dimaksud dengan madrasah adalah meliputi :

1. Roudlatul Athfal yang disingkat dengan RA adalah pendidikan setingkat dengan Taman Kanak-kanak yang bercirikan Islam;
2. Madrasah Ibtidaiyah yang disingkat dengan MI adalah pendidikan setingkat dengan Sekolah Dasar yang bercirikan Islam ;
3. Madrasah Tsanawiyah yang disingkat dengan MTs. Adalah pendidikan setingkat SLTP yang bercirikan Islam
4. Madrasah Aliyah yang disingkat MA adalah pendidikan setingkat dengan Sekolah Menengah yang bercirikan Islam .
5. Madrasah Diniyah

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Yang berkaitan dengan pondok pesantren hanya sebatas perencanaan, penyusunan kurikulum, pembinaan dan pengawasan dan tidak sampai pada kegiatan pengendalian dan evaluasi

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penunjukan tenaga fungsional senior oleh Bupati Semarang dilakukan melalui proses sesuai ketentuan yang berlaku .

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas


- 0 -

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Semarang

Nomor 4 Tahun 2001

Tanggal 10 Januari 2001




BUPATI SEMARANG,

 H. BAMBANG GURITNO

Lampiran II Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang
Nomor 4 Tahun 2001
Tanggal 10 Januari 2001

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD**




BUPATI SEMARANG,
[Signature]
H. BAMBANG GURITNO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN: 2001 NOMOR: 4 TANGGAL: 11-1-2001
SEKRETARIS DAERAH
[Signature]
SUDARSO SWARTO
Pembina Tingkat II
NIP. 050 146

Lampiran III Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang
Nomor 4 Tahun 2001
Tanggal 10 Januari 2001

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
CABANG DINAS**



BUPATI SEMARANG,

H. BAMBANG GURITNO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2001 NOMOR: _____ TANGGAL: 11-1-2001
SEKRETARIS DAERAH

Drs. SOEWARTO
Pejabat Tingkat 2
SEMARANG 010 650 740